



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah kumulasi cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 37 Tahun, (tempat dan tanggal lahir, Pinrang 09 Mei 1983)

Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Darwis. K, S.H., M.H., dan Alpian, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/2020/PA. Prg, tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, Umur 38 Tahun, (tempat dan tanggal lahir, Mensere 12 Januari 1982) Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Agama Islam, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 26 Mei 2020, Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Prg, telah mengajukan perkara Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah melangsungkan pernikahan di Sabah, Malaysia pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 1999, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam setempat dan yang bertindak sebagai wali adalah bapak Penggugat bernama Ayah kandung Penggugat dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan mahar berupa uang sebesar RM 200,- (dua ratus ringgit);

2.-----

Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

2.-----

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun di Sabah (Malaysia) dan di Lingkungan Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 17 tahun;
  - 5.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 15 tahun;
  - 5.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 14 tahun;
- yang kesemuanya berada dalam pemeliharaan Penggugat;

*Hal 2 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



4.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2016 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Pada bulan Juni tahun 2016 Tergugat Telah menikah dengan perempuan Lain Tersebut;

6.-----

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 dikarenakan Penggugat ke Malaysia membujuk Tergugat untuk kembali hidup bersama akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada penggugat dan lebih memilih menetap di Malaysia, bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mepedulikan lagi;

7.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8.-----

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9.-----

Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan*

*Hal 3 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



*pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

10.-----

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** pada tanggal 21 Oktober 1999 yang dilaksanakan di Sabah, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

*Hal 4 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga An. Tergugat sebagai kepala Rumah tangga, No 9170002 tertanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pinrang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi kesatu Penggugat, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ibu kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat ingin mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sekaligus ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 1999;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sabah, Malaysia;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Imam setempat;

Hal 5 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa yang menjadi wali Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa maharnya Penggugat yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai sebesar RM. 200,- (dua ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan akta nikah karena pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat karena menikah di Malaysia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 17 (tujuh belas) tahun di Sabah (Malaysia) dan di Lingkungan Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun, dimana ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal 6 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2016 Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, ketika Penggugat pergi ke Malaysia untuk membujuk Tergugat agar kembali hidup bersama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan lebih memilih menetap di Malaysia, sehingga Penggugat kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan empat tahun satu bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah kediaman saksi di Kabupaten Pinrang dan Tergugat tidak diketahui keadaan dan keberadaannya dimana hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;\
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi kedua Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer SDN 172, bertempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat ingin mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sekaligus ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Imam setempat;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa maharnya Penggugat yang diberikan oleh Tergugat berupa uang tunai sebesar RM. 200,- (dua ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;

Hal 8 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg





- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan akta nikah karena pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat karena menikah di Malaysia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 17 (tujuh belas) tahun di Sabah (Malaysia) dan di Lingkungan Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun, dimana ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2016 Tergugat telah kawin laridengan perempuan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, ketika Penggugat pergi ke

*Hal 9 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



Malaysia untuk membujuk Tergugat agar kembali hidup bersama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan lebih memilih menetap di Malaysia, sehingga Penggugat kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan empat tahun satu bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah kediaman saksi di Kabupaten Pinrang dan Tergugat tidak diketahui keadaan dan keberadaannya dimana hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal 10 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menghadap di persidangan dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi kedua Penggugat dan Saksi kesatu Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Lingkungan Baru, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat,

*Hal 11 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 1999 di Sabah, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat yang dinikahkan oleh iman mesjid setempat yang bernama Imam setempat, dengan mahar berupa uang sebesar RM 200,- (dua ratus ringgit) dibayar tunai, dihadiri dua orang saksi, yang bernama Saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

*Hal 12 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1999 di Sabah, Malaysia, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan pada bulan Juni tahun 2016 Tergugat Telah menikah dengan perempuan lain Tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi

*Hal 13 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi yang dimaksud diatas telah dihadirkan oleh Penggugat dan Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menilainya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zainal,S.Pd bin La Cambolong dan Saksi kesatu Penggugat, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan, sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 1999 di Sabah, Malaysia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang (selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan) sehingga telah terdapat alasan untuk

*Hal 14 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*





bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (way out) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan untuk tetap bersama Tergugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga

*Hal 15 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, (Penggugat) dengan Tergugat, (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1999 di Sabah, Malaysia;

*Hal 16 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Dra. Hj. Fatmah Abujahja, sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan Nasruddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

**Rusni, S.H.I.**

Ttd.

**Nasruddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp.100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 10.000,00 |

Hal 17 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah Rp.216.000,00  
(dua ratus enam belas ribu rupiah )

Hal 18 dari 18 Hal.Put No 371/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)